

ABSTRAK

Reza Musyafa, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 111 /Pid.Sus / 2020 /Pn Bks Tentang Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Dipersyaratkan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan terdakwa dengan 3 pasal atau dakwaan alternatif. Peran pertimbangan hukum hakim menjadi sangat penting, karena hakim dihadapkan pada pilihan beberapa pasal yang memiliki keterkaitan, namun harus dijatuhkan satu saja sesuai fakta hukum yang paling tepat. Dalam pengambilan putusan, hakim dalam perkara dituntut untuk menggali dan menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan guna menjatuhkan putusan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim apakah sudah memenuhi setiap unsur atau fakta dalam persidangan, dan menilai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks serta literatur hukum seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/Pn Bks, hakim telah menafsirkan unsur delik secara tepat dan tidak menyimpang dari rumusan undang-undang. Penjatuhan vonis pidana penjara 1 tahun 8 bulan oleh hakim dalam putusan hukum hakim ini mencerminkan implementasi yang cukup baik dari tujuan pemidanaan yang bersifat represif dan edukatif. Tujuan represif terwujud melalui sanksi yang tegas dan proporsional, sementara tujuan edukatif tercapai ditujukan untuk membentuk dan memperbaiki sikap mental serta perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim menjamin bahwa hukum diterapkan dengan tertulis, konsisten, dan adil. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi hak-hak terdakwa, tanpa mengabaikan fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Vonis hakim telah mencerminkan komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya serta pembelajaran yang diberikan kepada terdakwa dan masyarakat luas mengenai pentingnya persyaratan terhadap standar keamanan pangan.